

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. PT SEMEN X memungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian batubara dan bahan baku dengan tarif 1,5% (satu setengah persen) mengacu pada pasal 2 ayat 1 (satu) huruf g.
2. Efek pembiayaan beban Pajak Penghasilan pasal 22 oleh PT X dirokesi fiskal positif karena tidak diperbolehkan menurut pasal 9 ayat 1 (satu) huruf h sehingga mengurangi biaya dan menambah laba pajak.

#### **3.2 Saran**

Saran untuk Industri PT SEMEN X adalah:

1. PT SEMEN X seharusnya lebih memperbarui pengetahuan apabila terdapat peraturan perpajakan yang baru tanpa mengesampingkan informasi bisnis sehingga dapat meminimalisir adanya sanksi atau denda yang timbul karena masalah perpajakan dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. PT SEMEN X seharusnya wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 setelah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.03/2015 berlaku yaitu tanggal 8 Agustus 2015.
3. Meminta Account Representative untuk memingatkan apabila terdapat peraturan baru terkait perpajakan yang berhubungan dengan kewajiban PT SEMEN X